



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Pelayanan Rujukan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar ke Panti Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Lanjut usia berumur 60 tahun ke atas
2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas
3. Surat keterangan keterlantaran dari kepolisian / kelurahan
4. Surat keterangan PCR negatif covid-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima laporan
2. Petugas melakukan assesment dan pendataan
3. Petugas memproses rekomendasi rujukan dan kelengkapan berkas administrasi
4. Surat rekomendasi selesai dan ditandatangani pejabat dinas sosial
5. Petugas mengantarkan dan mendampingi lanjut usia (lansia) terlantar ke panti sosial

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Petugas menerima laporan
2. Petugas melakukan assesment dan pendataan
3. Petugas memproses penerbitan rekomendasi rujukan dan kelengkapan berkas administrasi
4. Surat rekomendasi selesai dan ditandatangani oleh pejabat dinas sosial
5. Petugas mengantarkan dan mendampingi lansia ke panti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan Lanjut Usia Terlantar ke Panti Sosial



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kab. Langkat

Kotak saran

Telp : 08618912418

Whatsapp : 081270620934